

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis bidang peternakan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2022 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan ini meliputi:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim sebagai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD TA. 2022;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/10552/2821-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Awal Tahun Anggaran 2023 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

- 5.1.1 Pendapatan
- 5.1.2. Belanja
- 5.1.3. Pendapatan LO
- 5.1.4. Beban LO
- 5.1.5. Aset
- 5.1.6. Kewajiban
- 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya¹, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,35% (yoy). Tingkat inflasi ini masih dibawah tingkat inflasi nasional sebesar 5,51% (yoy). Terkendalnya inflasi ini tidak lepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim bersama TPID di kabupaten/kota, yang terus mengantisipasi kenaikan harga pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dengan kondisi ekonomi makro ini diharapkan dapat menunjang misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya. Ekonomi makro yang membaik berkorelasi positif dengan kenaikan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan semakin besarnya dana yang dapat dialokasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya APBD Perubahan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2022 mendapatkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp3.158.974.508,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp46.135.354.419,00, sehingga total anggaran perubahan sebesar Rp49.294.328.927,00. Peningkatan anggaran belanja sebesar 6,85% tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat melalui program kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun perubahan anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				46.135.354.419	3.158.974.508		49.294.328.927
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				40.332.167.071,46	2.884.766.857,54		43.216.933.929
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.117.714.896	132.212.008		26.249.926.904

¹ <https://kaltim.bps.go.id/indicator/3/202/1/inflasi-kumulatif.html>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.054.849.500	33.900.000		1.088.749.500
01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	606.399.500			606.399.500
01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	448.450.000	33.900.000		482.350.000
01	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.240.967.614	6.294.577,54		17.247.262.192
01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.558.347.614,46	6.294.577,54		16.564.642.192
01	02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	618.520.000			618.520.000
01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.100.000			64.100.000
01	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.884.000			188.884.000
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.470.000			67.470.000
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.414.000			121.414.000
01	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.426.504.200	68.856.000		1.493.360.200
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.904.000			19.904.000
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	399.974.000			399.974.000
01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	183.486.200			183.486.200
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.040.000			23.040.000
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.100.000	68.856.000		868.956.000
01	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.615.576.000			1.615.576.000
01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.615.576.000			1.615.576.000
01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.146.288.468	23.161.430		3.169.449.898

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.440.000			104.440.000
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.338.900	22.539.000		377.877.900
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.686.509.568	622.430		2.687.131.998
01	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.444.645.114			1.444.645.114
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.000.000			34.000.000
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	314.110.400			314.110.400
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.096.534.714			1.096.534.714
02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.888.553.500	318.319.700		4.206.873.200
02	01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	596.011.600	28.000.000		624.011.600
02	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	240.212.000	28.000.000		268.212.000
02	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	355.799.600			355.799.600
02	04		Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	797.443.600	19.999.900		817.443.500
02	04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	334.210.000	19.999.900		354.209.900
02	04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	260.094.600			260.094.600
02	04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	203.139.000			203.139.000
02	05		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	355.100.200	101.494.000		456.594.200
02	05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	149.570.200	101.494.000		251.064.200
02	05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	205.530.000			205.530.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
02	06		Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	206.030.500	103.060.000		309.090.500
02	06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	106.030.500	103.060.000		209.090.500
02	06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	100.000.000			100.000.000
02	07		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1.933.967.600	65.765.800		1.999.733.400
02	07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1.933.967.600	65.765.800		1.999.733.400
03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.121.283.400	202.057.900		8.323.341.300
03	01		Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	8.121.283.400	202.057.900		8.323.341.300
03	01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	8.121.283.400	202.057.900		8.323.341.300
04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.385.798.500	1.169.721.250		2.555.519.750
04	01		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	581.039.000	95.300.000		676.339.000
04	01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	369.090.000			369.090.000
04	01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	102.920.000	95.300.000		198.220.000
04	01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	109.029.000			109.029.000
04	02		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	428.355.000	1.018.903.750		1.447.258.750
04	02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	64.167.000	1.018.903.750		1.083.070.750
04	02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	90.000.000			90.000.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
04	02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	274.188.000			274.188.000
04	04		Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	207.054.500	36.271.500		243.272.000
04	04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	207.054.500	36.271.500		243.272.000
04	05		Kegiatan Kesejahteraan Hewan	169.350.000	19.300.000		188.650.000
04	05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	169.350.000	19.300.000		188.650.000
06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	392.716.775	1.007.510.000		1.400.226.775
06	01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	229.029.000	1.007.510.000		1.236.539.000
06	01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	229.029.000	1.007.510.000		1.236.539.000
06	03		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	163.687.775			163.687.775
06	03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	139.321.775			139.321.775
06	03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	24.366.000			24.366.000
07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	426.100.000	54.946.000		481.046.000
07	02		Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	222.360.000	24.946.000		247.306.000
07	02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	222.360.000	24.946.000		247.306.000
07	03		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	203.740.000	30.000.000		233.740.000
07	03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	203.740.000	30.000.000		233.740.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK				3.166.674.150	20.252.650		3.186.926.800
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.625.440.812	20.252.650		2.645.693.462
01	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121.440.000			121.440.000
01	02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121.440.000			121.440.000
01	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.425.000			114.425.000
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	79.425.000			79.425.000
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000			35.000.000
01	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.556.086			254.556.086
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.898.186			10.898.186
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.055.900			40.055.900
01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.634.000			12.634.000
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000			5.760.000
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.208.000			185.208.000
01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.461.611.776			1.461.611.776
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.821.000			26.821.000
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.495.864			85.495.864
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.349.294.912			1.349.294.912
01	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.407.950	20.252.650		693.660.600
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.983.750	20.252.650		84.236.400

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.855.000			115.855.000
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	493.569.200			493.569.200
02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	541.233.338			541.233.338
02	03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	541.233.338			541.233.338
02	03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	188.938.938			188.938.938
02	03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	352.294.400			352.294.400
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET				2.636.513.198	253.955.000		2.890.468.198
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.857.025.598	52.480.000		1.909.505.598
01	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
01	02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.720.000			120.720.000
01	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.050.000			36.050.000
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.050.000			21.050.000
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000			15.000.000
01	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.944.400	36.336.000		255.280.400
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.535.000			3.535.000
01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.372.400			10.372.400
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000			3.840.000
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.792.000	36.336.000		178.128.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Tambahan (Rp)	Berkurang (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.405.000			59.405.000
01	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.610.000			492.610.000
01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	492.610.000			492.610.000
01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	892.936.548	6.153.000		899.089.548
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.100.000			23.100.000
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.766.348	6.153.000		164.919.348
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	711.070.200			711.070.200
01	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.764.650	9.991.000		105.755.650
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.311.650	9.991.000		39.302.650
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.453.000			66.453.000
04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	779.487.600	201.475.000		980.962.600
04	03		Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	779.487.600	201.475.000		980.962.600
04	03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	457.970.400	112.169.000		570.139.400
04	03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	321.517.200	89.306.000		410.823.200

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu.

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp402.882.000,00 nilai ini melampaui dari targetnya sebesar Rp201.000.000,00 atau sebesar 200,44%. Bila dibandingkan pada tahun lalu sebesar Rp279.542.500,00 maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp123.339.500,00 atau sebesar 44,12%.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp44.885.439.674,56 dari anggaran sebesar Rp49.294.328.927,00 atau sebesar 91,06%. Bila dibandingkan pada tahun lalu sebesar Rp48.439.137.787,12 maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar (Rp3.553.698.112,56) atau sebesar (7,34%). Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:							
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.249.926.904	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81	%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
01	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.088.749.500	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79,2	Nilai
01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	606.399.500	Jumlah Dokumen Perencanaan	12	Dokumen
01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	482.350.000	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10	Dokumen
01	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.247.262.192	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80	%
01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.564.642.192	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	26	Dokumen
01	02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	618.520.000	- Jumlah dokumen pengelola kegiatan ASN - Jumlah Tim Penataan Arsip Dinas - Jumlah Tim Pengamanan Aset	12 1 1	Dokumen Tim Tim
01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.100.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan
01	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.884.000	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	%
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.470.000	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	113	Stel
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.414.000	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	39	Orang
01	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.493.360.200	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80	%
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.904.000	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	12	Bulan
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	399.974.000	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	40	Unit
01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	183.486.200	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	119	Eksemplar
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.040.000	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12	Bulan
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868.956.000	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	189	Kali
01	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.615.576.000	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	%
01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.615.576.000	- Jumlah pengadaan roda-2 operasional - Jumlah pengadaan roda-4 operasional	3 3	Unit Unit
01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.169.449.898	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.440.000	Jumlah surat yang diadministrasikan	2800	Surat
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.877.900	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.687.131.998	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non pns	12	Laporan
01	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.444.645.114	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.000.000	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	41	Unit
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	314.110.400	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.096.534.714	Jumlah rehab gedung/kantor dan lainnya	2	Unit
02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.206.873.200	Angka Kelahiran Sapi	21	%
02	01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	624.011.600	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	75	Unit Usaha
02	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	268.212.000	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	2	Unit Usaha
02	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	355.799.600	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	150.000.000	Rp
02	04		Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	817.443.500	Calving Interval	17	Bulan
02	04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	354.209.900	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	3	Kelompok
02	04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	260.094.600	Service per Conception	1,71	Indeks
02	04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	203.139.000	Jumlah petugas perbibitan/wasbitnak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	25	Orang
02	05		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	456.594.200	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	40	Sampel
02	05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	251.064.200	Jumlah bibit HPT yang disediakan	200000	stek/pols
02	05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	205.530.000	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian	50	Sampel

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
02	06		Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	309.090.500	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	11	Sampel
02	06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	209.090.500	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	13	Sampel
02	06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	100.000.000	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	5	Unit Usaha
02	07		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1.999.733.400	Jumlah kelompok penerima ternak	12	Kelompok
02	07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1.999.733.400	Jumlah ternak yang disediakan	116	Ekor
03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.323.341.300	Jumlah Miniranch yang teregister	49	Unit
03	01		Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	8.323.341.300	Jumlah miniranch sapi potong	49	Unit
03	01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	8.323.341.300	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	49	Unit
04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.555.519.750	- Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular - Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	60 13	% %
04	01		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	676.339.000	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	10	Kab Kota
04	01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	369.090.000	Jumlah wilayah yang dilakukan vaksinasi	5	Kab/Kota
04	01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	198.220.000	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana	15	Kompartemen
04	01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	109.029.000	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis	10	Lokasi
04	02		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1.447.258.750	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	2	Check point
04	02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1.083.070.750	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	1	Laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
04	02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	90.000.000	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	2	Kab/Kota
04	02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	274.188.000	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	900	Ekor
04	04		Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	243.272.000	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	2	Unit Usaha
04	04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	243.272.000	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	25	Unit Usaha
04	05		Kegiatan Kesejahteraan Hewan	188.650.000	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	5	Unit Usaha
04	05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	188.650.000	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kesrawan	5	Unit
06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.400.226.775	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	50	%
06	01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.236.539.000	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	30	Unit Usaha
06	01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1.236.539.000	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan	5	kegiatan
06	03		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	163.687.775	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	1	Rekomendasi
06	03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	139.321.775	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengecer obat hewan	50	Orang
06	03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	24.366.000	Jumlah distributor/pengecer obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	1	Unit Usaha
07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	481.046.000	Cakupan binaan kelompok ternak	44	%
07	02		Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	247.306.000	Jumlah penyebaran informasi peternakan	12	Kali
07	02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	247.306.000	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	4	Dokumen
07	03		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	233.740.000	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	20	Kelompok
07	03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	233.740.000	Jumlah kelompok ternak yang dibina	30	Kelompok

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK:							
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.645.693.462	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81	%
01	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121.440.000	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80	%
01	02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121.440.000	Jumlah dokumen pengelola kegiatan ASN	12	Dokumen
01	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.425.000	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	%
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	79.425.000	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	101	Stel
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	Orang
01	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.556.086	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80	%
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.898.186	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	12	Bulan
01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.055.900	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	6	unit
01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.634.000	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	125	Ekslemplar
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12	bulan
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.208.000	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	43	Kali
01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.461.611.776	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.821.000	Jumlah Surat yang diadministrasikan	250	Surat
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.495.864	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.349.294.912	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non pns	12	Laporan
01	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.660.600	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.236.400	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16	Unit
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.855.000	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	493.569.200	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	5	Unit
02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	541.233.338	Angka Kelahiran Sapi	21	%
02	03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	541.233.338	- Populasi Ternak Sapi Bibit - Produksi HPT Segar	65 800	Ekor Ton/tahun
02	03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	188.938.938	Jumlah kelahiran sapi bibit	15	Ekor
02	03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	352.294.400	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	6000	Stek/Pols
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET:							
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.909.505.598	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	81	%
01	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120.720.000	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	80	%
01	02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.720.000	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan ASN	12	Dokumen
01	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.050.000	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	%
01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.050.000	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	21	Stel
01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	Orang
01	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.280.400	Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	80	%
01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.535.000	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	12	Bulan
01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.372.400	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	300	Ekslemplar
01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	12	Bulan
01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.128.000	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	31	Kali
01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.405.000	Tersedianya Informasi Laboratorium dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2	kegiatan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Indikator Kinerja		
01	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	492.610.000	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	%
01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	492.610.000	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	1	Unit
01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.089.548	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%
01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.100.000	Jumlah Surat yang diadministrasikan	300	Surat
01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.919.348	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan
01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	711.070.200	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non pns	12	Laporan
01	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.755.650	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	%
01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.302.650	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4	Unit
01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.453.000	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	1	Tahun
04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	980.962.600	- Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) - Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular	13 60	% %
04	03		Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	980.962.600	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	14	%
04	03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	570.139.400	Jumlah Sertifikat Hasil Uji	228	Sertifikat Hasil Uji
04	03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	410.823.200	Jumlah Analisis Produk Asal Hewan	91	Analisis

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan

Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2022 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2022 dapat diuraikan berdasarkan sub unit Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim sebagai berikut:

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim memiliki 6 Program, 21 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp43.216.933.929,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (001.01.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp606.399.500,00 dan terealisasi sebesar Rp594.560.394,00 atau 98,5%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp623.658.284,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp29.097.890,00 atau -4,67% dari tahun lalu, karena anggaran tahun ini memang lebih kecil dari tahun 2021. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (001.01.007)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp482.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp459.615.750,00 atau 95,29%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp424.588.548,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp35.027.202,00 atau 8,25% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (001.02.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp16.564.642.192,00 dan terealisasi sebesar Rp15.157.218.178,00 atau 91,50%. Bila dibandingkan

dengan tahun lalu sebesar Rp14.733.200.902,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp424.017.276,00 atau 2,88%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (001.02.003)***

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp618.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp543.815.000,00 atau 87,92%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp527.190.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp16.625.000,00 atau 3,15%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (001.02.005)***

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp64.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp63.252.099,00 atau 98,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp55.880.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.372.099,00 atau 13,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (001.05.002)***

Pada tahun 2022 sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dianggarkan sebesar Rp67.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.617.013,00 atau 97,25%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp135.581.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp69.963.987,00 atau -51,60% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (001.05.009)***

Pada tahun 2022 sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dianggarkan sebesar Rp121.414.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp85.346.879,00 atau 70,29%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp127.039.068,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp41.692.189,00 atau -32,82%. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi disebabkan karena kegiatan diklat yang akan diikuti adalah berdasarkan surat undangan yang diterima SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor (001.06.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp19.904.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.760.500,00 atau 79,18%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp19.782.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.021.500,00 atau -20,33%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (001.06.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp399.974.000,00 dan terealisasi sebesar Rp371.015.000,00 atau 92,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp408.458.400,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp37.443.400,00 atau -9,17% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (001.06.005)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp183.486.200,00 dan terealisasi sebesar Rp134.452.100,00 atau 73,28%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp104.582.700,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp29.869.400,00 atau 28,56%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (001.06.006)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp23.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.492.000,00 atau 84,60%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp15.170.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.322.000,00 atau 28,49%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun

target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (001.06.009)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp868.956.000,00 dan terealisasi sebesar Rp858.686.171,00 atau 98,82%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp932.433.361,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp73.747.190,00 atau 7,91% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (001.07.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.615.576.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.350.030.000,00 atau 83,56%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp31.060.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.318.970.000,00 atau 4.246,56%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (001.08.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp104.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.191.600,00 atau 95,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp94.199.115,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.992.485,00 atau 6,36%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (001.08.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp377.877.900 dan terealisasi sebesar Rp356.364.842,00 atau 94,31%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp271.641.226,00 maka terjadi kenaikan sebesar

Rp84.723.616,00 atau 31,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (001.08.004)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.687.131.998,00 dan terealisasi sebesar Rp2.586.636.878,00 atau 96,26%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.900.708.931,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp685.927.947,00 atau 36,09%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (001.09.002)***

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp34.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.781.124,00 atau 75,83%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp19.640.903,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.140.221,00 atau 31,26%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (001.09.006)***

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp314.110.400,00 dan terealisasi sebesar Rp292.007.585,00 atau 92,96%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp250.525.972,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp41.481.613,00 atau 16,56%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (001.09.009)***

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.096.534.714,00 dan terealisasi sebesar Rp953.220.163,91 atau 86,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2.544.333.402,30 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.591.113.238,39,00 atau -62,54% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

II. Program Peyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (002.01.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp268.212.000,00 dan terealisasi sebesar Rp264.154.272,00 atau 98,49%. Kegiatan ini baru ada di tahun 2022, sehingga capaian kinerja keuangannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (002.01.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp355.799.600,00 dan terealisasi sebesar Rp341.583.170,00 atau 96,00%. Kegiatan ini baru ada di tahun 2022, sehingga capaian kinerja keuangannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

2. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (002.04.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp354.209.900,00 dan terealisasi sebesar Rp348.681.172,00 atau 98,44%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp804.888.686,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp456.207.514,00 atau -56,68% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (002.04.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp260.094.600,00 dan terealisasi sebesar Rp247.861.314,00 atau 95,30%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp862.940.635,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp615.079.321,67,00 atau -71,28% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Kegiatan Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (002.04.003)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp203.139.000,00 dan terealisasi sebesar Rp194.371.975,00 atau 95,68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp341.247.184,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp146.875.209,00 atau -43,04% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Sub Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (002.05.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp251.064.200,00 dan terealisasi sebesar Rp222.619.407,00 atau 88,67%. Kegiatan ini baru ada di tahun 2022, sehingga capaian kinerja keuangannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022

- Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (002.05.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp205.530.000,00 dan terealisasi sebesar Rp188.817.713,00 atau 91,87%. Bila dibandingkan dengan

tahun lalu sebesar Rp289.992.888,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp101.175.175,00 atau -34,89% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

4. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor

- Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan (002.06.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp209.090.500,00 dan terealisasi sebesar Rp208.805.566,00 atau 99,86%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp296.181.050,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp87.375.484,00 atau -29,50% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan (002.06.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.985.050,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp68.490.400,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp31.494.650,00 atau 45,98%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

- Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (002.07.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.999.733.400,00 dan terealisasi sebesar Rp858.729.102,00 atau 42,94%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.105.862.099,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.247.132.997,00 atau 72,35%. Rendahnya realisasi anggaran pada sub kegiatan ini karena Pengadaan ternak dari luar Provinsi sebanyak 92 ekor tidak dapat dilakukan disebabkan adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan merujuk Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian

Pertanian Nomor: 14213/KR.120/K/0/2023, tanggal 28 Mei 2022 tentang Perubahan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 12950.KR.120/K/05/2022, tanggal 06 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana dijelaskan Pengaturan Terhadap Lalu Lintas HRP (Hewan Rentan PMK), bahwa Kalimantan Timur tidak dapat memasukan ternak bibit dari luar provinsi.

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (003.01.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp8.323.341.300,00 dan terealisasi sebesar Rp7.757.188.752 atau 93,20%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp4.922.599.945,70 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.834.588.805,95 atau 57,58% Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (004.01.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp369.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp363.236.650,00 atau 98,41,02%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp231.363.900,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp131.872.750,00 atau 57,00%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (004.01.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp198.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp187.340.720,00 atau 94,51%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp20.448.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar

Rp166.892.720,00 atau 816,18%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular (004.01.003)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp109.029.000,00 dan terealisasi sebesar Rp108.252.515,00 atau 99,29%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp219.393.470,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp111.140.955,00 atau -50,66% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (004.02.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.083.070.750,00 dan terealisasi sebesar Rp956.602.840,00 atau 88,32%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp257.028.373,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp699.574.467,00 atau 272,18%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (004.02.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp89.910.200,00 atau 99,90%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp22.641.600,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp67.268.600,00 atau 297,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi (004.02.003)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp274.188.000,00 dan terealisasi sebesar Rp271.821.370,00 atau 99,14%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp181.561.800,00 maka terjadi kenaikan sebesar

Rp90.259.570,00 atau 49,71%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan (004.04.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp243.272.000,00 dan terealisasi sebesar Rp239.555.600,00 atau 98,47%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp163.403.200,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp76.152.400,00 atau 46,60%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

4. Kegiatan Kesejahteraan Hewan

- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya (004.05.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp188.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp187.937.090,00 atau 99,62%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp223.124.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp35.187.410,00 atau -15,77% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

V. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian (006.01.003)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.236.539,00 dan terealisasi sebesar Rp1.234.797.348,00 atau 99,86%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp93.735.639,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.141.061.709,00 atau 1.217,32%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (006.03.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp139.321.775,00 dan terealisasi sebesar Rp139.185.900,00 atau 99,90%. Kegiatan ini baru ada di tahun 2022, sehingga capaian kinerja keuangannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (006.03.003)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp24.366.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.295.500,00 atau 99,71%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp39.639.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp15.543.500,00 atau -38,71% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

VI. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (007.02.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp247.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp246.632.834,00 atau 99,73%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp314.699.981,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp68.067.147,00 atau -21,63% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani (007.03.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp233.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp231.399.332,00 atau 99,00%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp483.216.129,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp251.816.797,00 atau -52,11% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Pada Tahun Anggaran 2022 UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak memiliki 2 Program, 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp3.186.926.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (001.02.003)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp121.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp115.080.000,00 atau 94,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp92.600.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp22.480.000,00 atau 24,28%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (001.05.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp79.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp69.953.120,00 atau 88,07%. Tahun 2021 sub kegiatan ini tidak ada, sehingga capaian kinerja keuangannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (001.05.009)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.833.160,00 atau 73,81%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp76.263.652,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp50.430.492,00 atau -66,13% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (001.06.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.898.186,00 dan terealisasi sebesar Rp10.831.000,00 atau 99,38%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.780.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.051.000,00 atau 186,53%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (001.06.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.055.900,00 dan terealisasi sebesar Rp37.990.000,00 atau 94,84%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp169.906.750,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp131.916.750,00 atau -77,64% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (001.06.05)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp12.634.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.377.000,00 atau 97,97%. Kegiatan ini baru ada di tahun 2021, sehingga capaian kinerja keuangannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (001.06.006)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.688.000,00 atau 98,75%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.920.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.768.000,00 atau 196,25%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (001.060.009)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp185.208.000,00 dan terealisasi sebesar Rp184.772.136,00 atau 99,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp376.436.893,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp191.664.757,00 atau -50,92% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu.. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (001.08.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp26.821.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.988.500,00 atau 89,44%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp12.057.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp11.931.500,00 atau 98,96%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (001.08.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp85.495.864,00 dan terealisasi sebesar Rp84.321.655,00 atau 98,63%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp107.518.887,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp23.197.232,00 atau -21,58% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (001.08.004)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.349.294.912,00 dan terealisasi sebesar Rp1.329.778.638,00 atau 98,55%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.249.068.534,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp80.710.104,00 atau 6,46%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (001.09.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp84.236.400,00 dan terealisasi sebesar Rp77.775.769,00 atau 92,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.925.040,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp73.850.729,00 atau 1.881,53%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (001.09.006)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp115.855.000,00 dan terealisasi sebesar Rp115.221.277,00 atau 99,45%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp69.462.450,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp45.758.827,00 atau 65,88%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (001.09.009)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp493.569.200,00 dan terealisasi sebesar Rp460.556.076,00 atau 114,05%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp215.159.061,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp245.397.015,00 atau 114,05%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (002.03.003)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp188.938.938,00 dan terealisasi sebesar Rp186.693.528,00 atau 98,81%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp279.571.637,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp92.878.109,00 atau -33,22% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Microorganisme (002.03.004)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp352.294.400,00 dan terealisasi sebesar Rp295.739.268,00 atau 83,95%. Kegiatan ini baru ada di tahun 2022, sehingga capaian kinerja keuangannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pada Tahun Anggaran 2022 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki 2 Program, 7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp2.890.468.198,00 dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (001.02.003)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp120.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp108.840.000,00 atau 90,16%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp98.256.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp10.583.500,00 atau 10,77%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (001.05.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp21.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.800.290,00 atau 98,81%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp28.586.250,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp7.785.960,00 atau -27,24% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (001.05.09)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.720.560,00 atau 91,47%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp25.670.100,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp11.949.540,00 atau -46,55% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (001.06.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.535.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.529.000,00 atau 99,83%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp5.041.200,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.513.200,00 atau -30,00% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (001.06.005)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.372.400,00 dan terealisasi sebesar Rp9.869.200,00 atau 95,15%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp27.255.450,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp17.386.250,00 atau -63,79% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah

ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (001.06.006)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.372.400,00 dan terealisasi sebesar Rp3.620.000,00 atau 82,81%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.180.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp440.000,00 atau 13,84%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (001.06.009)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp178.128.000,00 dan terealisasi sebesar Rp177.890.223,00 atau 99,87%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp314.588.326,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp136.698.103,00 atau -43,45% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (001.06.011)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp59.405.000,00 dan terealisasi sebesar Rp59.405.000,00 atau 100,00%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp60.400.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp995.000,00 atau -1,65%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (001.07.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp492.610.000,00 dan terealisasi sebesar Rp443.800.000,00 atau 90,09%. Kegiatan ini baru ada di tahun 2022, sehingga capaian kinerja keuangannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang

telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (001.08.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp23.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.856.844,00 atau 98,95%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp17.455.950,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.400.894,00 atau 30,94%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (001.08.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp164.919.348 dan terealisasi sebesar Rp156.943.100,00 atau 95,16%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp152.374.040,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.569.060,00 atau 3,00%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (001.08.004)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp711.070.200,00 dan terealisasi sebesar Rp711.032.760,00 atau 99,99%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp710.843.410,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp189.350,00 atau 0,03%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (001.09.002)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp39.302.650,00 dan terealisasi sebesar Rp37.055.035,00 atau 94,28%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.355.678,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp33.699.357,00 atau 1.004,25%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran,

namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (001.09.006)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp66.453.000,00 dan terealisasi sebesar Rp65.805.002,00 atau 99,02%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp120.665.779,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp54.860.777,00 atau -45,47% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

III. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

- Sub Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit (004.03.001)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp570.139.400,00 dan terealisasi sebesar Rp557.463.328,00 atau 97,78%. Kegiatan ini baru ada di tahun 2022, sehingga capaian kinerja keuangannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

- Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (004.03.003)

Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp410.823.200,00 dan terealisasi sebesar Rp409.381.537,00 atau 99,65%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.835.395.169,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.426.013.632,00 atau -77,70% karena anggaran tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2022.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Peralihan aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan keuangan dari semula menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) ke Financial Manajemen Information System (FMIS) cukup menghambat kelancaran penatausahaan pada Sub Bagian Keuangan karena aplikasi FMIS masih belum sempurna sehingga belum bisa memberikan output maksimal yang diharapkan pengelola keuangan, terutama dalam hal menu administrasi dan pelaporan keuangan, sehingga beberapa output laporan harus dibuat manual.
- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ada perubahan sistem pengelola keuangan pada tingkat SKPD sehingga perlu ada adaptasi bagi para pengelola keuangan dan kegiatan. Salah satu contoh perubahan yang cukup dirasakan bagi pengelola keuangan adalah dalam hal pengajuan Uang Persediaan yang hanya dapat diusulkan oleh Bendahara Pengeluaran, sedangkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD tidak bisa mengajukan Uang Persediaan dan hanya menerima pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran. Dengan sistem ini maka Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan hanya bisa diterbitkan oleh SKPD Induk, sehingga ruang gerak pengelola keuangan pada tingkat UPTD menjadi terbatas dalam mengelolanya.
- Saat proses pertanggungjawaban keuangan kelengkapan administrasi kegiatan pada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan masih saja mengalami keterlambatan dan kesalahan-kesalahan setelah diadakan verifikasi.
- Dalam proses pengelolaan anggaran dimasing-masing kegiatan juga mengalami keterlambatan karena tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga disetiap pembantu pengelola anggaran harus merangkap beberapa kegiatan untuk menyelesaikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dimasing-masing kegiatan.
- Kekurangan personil teknis karena ada beberapa pegawai yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung kadang dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), (DINAS Peternakan dan Kesehatan Hewan) bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2022 dan berakhir 31 Desember 2022. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)
- Aplikasi Financial Management Information System (FMIS)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- **Pengukuran**

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- **Definisi**

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Definisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila

pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Pendapatan Transfer
9. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Bungan
- Beban Subsidi
- Beban Bantuan Sosial dan Hibah
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya.
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka nilai dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang.
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya.

- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - a) Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu: Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6 Kewajiban

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**
 - **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Bunga
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Beban
 - Utang Jangka Pendek Lainnya
 - **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Definisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**
 - Surplus/Defisit-LO
 - Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2022.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp201.000.000,00 terealisasi sebesar Rp402.882.000,00 atau sebesar 200,44%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 hanya menargetkan obyek pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022		%	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)x100	5	6=((3-5)/5)x100
PENDAPATAN - LRA	201.000.000,00	402.882.000,00	200,44	279.542.500,00	44,12
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</u>	<u>201.000.000,00</u>	<u>402.882.000,00</u>	<u>200,44</u>	<u>279.542.500,00</u>	<u>44,12</u>
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	201.000.000,00	402.882.000,00	200,44	279.542.500,00	44,12

Pendapatan secara total melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pendapatan retribusi daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun penjelasan dari obyek pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah didasarkan:

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dari target sebesar Rp201.000.000,00 terealisasi sebesar Rp402.882.000,00 atau sebesar 200,44%, bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp279.542.500,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp123.339.500,00 atau 44,12%. Retribusi daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim pada tahun 2022 berasal dari **Retribusi Jasa Usaha** saja. Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22		31-Des-21	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			Realisasi
1	2	3	4=(3/2)	6=((3-5)/5)	
Retribusi	201.000.000,00	402.882.000,00	200,44	279.542.500,00	44,12
<i>Retribusi Jasa Usaha</i>	201.000.000,00	402.882.000,00	200,44	279.542.500,00	44,12
- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	66.000.000,00	109.115.000,00	165,33	9.454.500,00	1.054,11
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	3.175.000,00	-	965.000,00	229,02
- Retribusi Pemakaian Laboratorium	135.000.000,00	290.592.000,00	215,25	269.123.000,00	7,98

5.1.1.1.1. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1.1.1.1. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi penjualan produk usaha daerah kepada masyarakat atas layanan berupa:

- a. Penjualan Ternak Bibit
- b. Penjualan Ternak Non Bibit
- c. Penjualan Bibit HMT
- d. Penjualan Pupuk Kandang

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak dari target sebesar Rp66.000.000,00 terealisasi sebesar Rp109.115.000,00 atau 165,33%. Realisasi ini melampaui target yang telah ditetapkan karena banyaknya permintaan dari masyarakat untuk membeli produk jasa usaha dari UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Bila Pendapatan dari Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp9.454.500,00 terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp99.660.500,00 atau sebesar 1.054,11%, hal ini disebabkan antara lain:

- Realisasi dari pos ini memang sangat tergantung kepada permintaan dari masyarakat dalam hal membeli ternak, pupuk kandang dan bibit HMT.
- Selama tahun 2022 permintaan dari masyarakat untuk membeli ternak non bibit dan Bibit HMT di UPTD PTHPT Api-Api sangat tinggi dan adanya peremajaan ternak non bibit, dimana ternak yang sudah tidak produktif diafkir dengan cara dijual.
- Rendahnya realisasi tahun sebelumnya yang hanya 27,42%.

5.1.1.1.1.2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga kepada masyarakat atas layanan berupa:

- Retribusi Karcis Masuk
- Pemakaian Ruang Rapat/Pertemuan
- Pemakaian Aset UPTD PTHPT (Mess dan Guest House)

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tahun 2022 tidak ada target, karena saat penyusunan anggaran TA. 2022 pada tahun 2021, ada penutupan tempat wisata pada UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak selama masa pandemi Covid-19. Saat pandemi Covid-19 sudah mereda di tahun 2022 tempat wisata dibuka lagi dan menghasilkan pendapatan dari karcis masuk sebesar Rp3.175.000,00.

Bila Pendapatan retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tahun 2022 dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp965.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.210.000,00 atau sebesar 229,02%.

5.1.1.1.3. Retribusi Pemakaian Laboratorium

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menarik Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium kepada masyarakat atas layanan berupa:

- Pelayanan Kesehatan Hewan pada Klinik Hewan, yaitu:
 - a. Pemeriksaan, Tindakan Medis dan Terapi
 - b. Tindakan Medik Operatif Bedah Minor (Kastrasi, Bedah Kecil/Luka Kecil dan Terapi)
 - c. Tindakan Medik Operatif Bedah Mayor (OH, Caesar, Bedah Sedang/Dalam dan Terapi)
 - d. Vaksinasi Rabies.
- Pelayanan Kesehatan Hewan untuk Pemeriksaan dan Pelayanan, yaitu:
 - a. Unggas
 - b. Hewan Besar/Kecil
 - c. Pemakaian Kandang Observasi Rabies
 - d. Pemeriksaan PCR
 - e. Elisa
 - f. Pemeriksaan Fisik dan Kimia pada Bahan Makanan Asal Hewan
 - g. Bioesay/Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan Asal Hewan
 - h. Pemeriksaan Mikrobiologis
 - i. Residu
 - j. Sewa Alat Penguji Spektrofotometer

Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium dari target sebesar Rp135.000.000,00 terealisasi sebesar Rp290.592.000,00 atau 216,25%, berarti pendapatan dari retribusi ini telah melampaui target, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang memeriksakan hewan kesayangannya pada layanan kesehatan di Klinik Hewan Samarinda dan pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan sampel di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.

Khusus pelayanan di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet tahun 2022 ditargetkan PAD sebesar Rp110.000.000,00 terealisasi sebesar Rp225.717.000,00 atau 205,20%. Realisasi yang melebihi target yang ditetapkan karena tingginya permintaan dari beberapa perusahaan dan masyarakat dalam hal pengujian sampel dan jenis jasa pelayanan lainnya pada UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.

Untuk pelayanan di Klinik Hewan Samarinda tahun 2022 ditargetkan PAD sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp64.875.000,00 atau 205,20%. Realisasi yang jauh melampaui target yang ditetapkan dikarenakan ada peningkatan pasien kasus operatif minor yang tidak bisa diprediksi dan tingginya minat masyarakat dalam pemeriksaan hewan kesayangannya di Klinik Hewan Samarinda Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Kaltim.

Bila Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium (Pelayanan Kesehatan Hewan) tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp269.123.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp21.469.000,00 atau sebesar 7,98%, hal ini disebabkan antara lain:

- Antusiasme masyarakat semakin meningkat untuk melakukan pelayanan di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dan Klinik Hewan Samarinda.
- UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet saat ini mengadaptasi standar ISO yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yakni ISO 17025:2017 sebagai persyaratan laboratorium terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

5.1.1.2. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah. Penjelasan rinci atas Lain-Lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memberlakukan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada rekanan yang tidak dapat menuntaskan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan.

Namun dalam hal administrasi keuangan dari Pemprov. Kaltim (BPKAD), setoran denda ini tidak di entry pada aplikasi FMIS SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim tapi dientry dalam aplikasi FMIS PPKD sebagai Pendapatan Lain-Lain.

Pada Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Povinsi Kalimantan Timur tidak ada target untuk pos ini, namun selama tahun 2022 ada setoran denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebanyak 6 paket setoran denda dan 1 paket berupa pencairan jamina pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Tanda Setoran (STS) No.232/STS-DPKH/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 sebesar Rp128.556,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Mini Ranch (Kandang/Shelter) di Kubar V selama 6 hari atas nama CV. Win Abadi.
2. Surat Tanda Setoran (STS) No.234/STS-DPKH/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp498.550,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Miniranch (Pagar Kawat Duri) dan Shelter (Kandang) di Kutai Timur II selama 25 hari atas nama CV. Tawakal Sejahtera.
3. Surat Tanda Setoran (STS) No.236/STS-DPKH/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp208.050,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Mini Ranch (Kandang/Shelter) di Berau VI selama 11 hari atas nama CV.Sulam Jaya.
4. Surat Tanda Setoran (STS) No.254/STS-DPKH/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp434.350,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Miniranch (Pagar Kawat Duri) dan Shelter (Kandang) di Kutai Timur III selama 20 hari atas nama CV. Qnawa.
5. Surat Tanda Setoran (STS) No.312/STS-DPKH/11/2022 tanggal 21 November 2022 sebesar Rp2.635.850,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Miniranch (Pagar Kawat Duri) dan Shelter (Kandang) di Mahakam Ulu II selama 46 hari atas nama CV. Tiga Permata.
6. Surat Tanda Setoran (STS) No.348/STS-DPKH/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp438.000,00 berupa setoran denda keterlambatan atas Pekerjaan Pengadaan Ternak di Bontang selama 6 hari atas nama CV. Ikrar Sejati
7. Surat Tanda Setoran (STS) No.088/STS-DPKH/2022 tanggal 6 September 2022 sebesar Rp17.912.292,00 berupa setoran pencairan jaminan pelaksanaan atas Pekerjaan Miniranch (Pagar Kawat Duri) dan Shelter (Kandang) di Kukar VII atas nama CV. Shannon Jaya Perkasa.

Pada tahun 2022 ini jumlah total setoran denda atas keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan dari pihak pelaksana pekerjaan dan Pencairan Jaminan Pelaksanaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Povinsi Kalimantan Timur sebanyak **7 paket pekerjaan** dengan total rupiah senilai **Rp22.255.648,00**.

Sedangkan tahun 2021 pendapatan dari denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan dari pihak pelaksana pekerjaan ada 10 paket pekerjaan sebesar Rp31.740.548,00,00.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp49.294.328.927,00 terealisasi sebesar Rp44.885.439.674,56 atau sebesar 91,06%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan Bidang Akuntansi BPKAD Prov. Kaltim sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22		%	31-Des-21	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	49.294.328.927,00	44.885.439.674,56	91,06	48.439.137.787,12	(7,34)
<i>Belanja Operasi</i>	45.939.700.991,00	41.886.940.050,56	91,18	43.044.411.439,41	(2,69)
Belanja Pegawai	17.376.082.192,00	15.884.478.178,00	91,42	15.453.270.902,00	2,79
Belanja Barang dan Jasa	27.813.618.799,00	25.253.961.872,56	90,80	27.191.140.537,41	(7,12)
Belanja Hibah	-	-	-	400.000.000,00	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	748.500.000,00	99,80	-	-
<i>Belanja Modal</i>	3.354.627.936,00	2.998.499.624,00	89,38	5.394.726.347,71	(44,42)
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.864.789.300,00	2.512.181.349,00	87,69	2.368.894.390,00	6,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	435.838.636,00	433.482.275,00	99,46	3.025.831.957,71	(85,67)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jari	-	-	0,00	-	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.000.000	52.836.000	97,84	-	0,00

Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki anggaran terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar Rp45.939.799.991,00 dari total anggaran belanja sebesar Rp49.294.328.927,00. Dari target anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp44.885.439.674,56 atau 91,06%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22		31-Des-21	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Operasi	45.939.700.991,00	41.886.940.050,56	91,18	43.044.411.439,41	(2,69)
Belanja Pegawai	17.376.082.192,00	15.884.478.178,00	91,42	15.453.270.902,00	2,79
Belanja Barang dan Jasa	27.813.618.799,00	25.253.961.872,56	90,80	27.191.140.537,41	(7,12)
Belanja Hibah	-	-	-	400.000.000,00	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	748.500.000,00	99,80	-	-

▪ **Belanja Pegawai**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp17.376.082.192,00 untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp15.884.478.178,00 atau sebesar 91,42%.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22		31-Des-21	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	17.376.082.192	15.884.478.178	91,42	15.453.270.902	2,79
Belanja Gaji & Tunjangan	6.880.159.192	6.005.723.186	87,29	6.106.627.152	(1,65)
Belanja Tambahan					
Penghasilan PNS	9.678.453.000	9.145.465.000	94,49	8.626.573.750	6,02
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	817.470.000	733.289.992	89,70	720.070.000	1,84

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.491.604.014,00 atau sebesar 8,58% disebabkan oleh adanya beberapa ASN yang memasuki purna tugas yaitu sebanyak 4 orang yang terdiri dari pejabat eselon III 1 orang, Pejabat Fungsional Ahli Muda (penyetaraan) 1 orang dan non eselon 2 orang, Pengembalian Belanja LS TPP sebesar Rp1.390.000,00 serta uang makan pegawai yang tidak bisa terealisasi secara penuh karena faktor ketidakhadiran (dinas, cuti, sakit, izin, dll).

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp27.813.618.799,00 dan sampai akhir tahun anggaran realisasi mencapai Rp25.253.961.872,56 atau 90,80%.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31-Des-22		31-Des-21	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	27.813.618.788,00	25.253.961.872,56	90,80	27.191.140.537,41	(7,12)
Belanja Barang	13.153.405.688,00	11.115.271.681,65	84,50	12.668.364.228,37	(12,26)
Belanja Jasa	6.819.447.822,00	6.519.709.957,00	95,60	5.792.493.499,00	12,55
Belanja Pemeliharaan	1.491.785.278,00	1.303.849.092,91	-	857.317.871,04	52,08
Belanja Perjalanan Dinas	6.343.700.000,00	6.309.851.141,00	99,47	7.872.964.939,00	(19,85)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.280.000,00	5.280.000,00	100,00	0,00	0,00

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp2.559.656.926,44 atau sebesar 9,2% disebabkan antara lain oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran belanja barang dan jasa, Pengembalian Belanja LS Non PNS Rp3.000.000,00, Pengembalian Belanja GU Perjalanan Dinas Rp800.000,00 dan tidak terlaksananya Pengadaan ternak dari luar Provinsi sebanyak 92 ekor karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sub kegiatan Pengadaaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan sisa anggaran sebesar Rp1.141.004.298,00 atau hanya terealisasi sebesar Rp858.729.102 (42,94%) dari pagu anggaran sub kegiatan tersebut sebesar Rp1.999.733.400,00.

▪ Belanja Bantuan Sosial

Pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp748.500.000,00 atau 99,80%. Bantuan sosial ini diberikan kepada individu pelaku usaha peternakan yang terdampak kenaikan BBM dalam bentuk uang tunai dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.500.000,00/orang. Target penerima bantuan sebanyak 500 orang, dan saat realisasi pencairan ke rekening penerima hanya 1 orang yang tidak terealisasi karena yang bersangkutan tidak mengurus rekening ke bank, sehingga dari pencairan SP2D sebesar

Rp750.000.000,00 disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp1.500.000,00.

Sedangkan tahun 2021 tidak ada pos untuk dana bantuan sosial ini.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Hibah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22		31-Des-21	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			Realisasi
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	748.500.000,00	99,80	-	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	750.000.000,00	748.500.000,00	99,80	-	0,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp3.354.627.936,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp2.998.499.624,00 atau sebesar 89,38%.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22		31-Des-21	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			Realisasi
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	3.354.627.936,00	2.998.499.624,00	89,38	5.394.726.347,71	(44,42)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.864.789.300,00	2.512.181.349,00	87,69	2.368.894.390,00	6,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	435.838.636,00	433.482.275,00	99,46	3.025.831.957,71	(85,67)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.000.000,00	52.836.000,00	97,84	-	0,00

Belanja modal sebesar Rp3.354.627.936,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Belanja Modal Alat Angkutan Rp1.793.830.000,00
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp143.591.500,00
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp49.620.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp197.364.549,00
- Belanja Modal Alat Laboratorium Rp68.502.300,00
- Belanja Modal Komputer Rp259.273.000,00
- Belanja Modal Bangunan Gedung Rp433.482.275,00
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud (Software) Rp52.836.000,00

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp356.128.312,00 atau sebesar 10,62% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dari pengadaan belanja modal, terutama pengadaan yang melalui proses lelang. Penawaran yang diajukan pemenang lelang nilainya di bawah pagu anggaran yang tersedia.

5.1.2.3 Jaminan Pemeliharaan

Jaminan pemeliharaan merupakan suatu kelompok dokumen yang diterbitkan oleh pihak bank atau pihak asuransi. Dokumen ini berperan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pemeliharaan terhadap suatu pekerjaan yang diselesaikan. Jadi selesai pelaksanaan pekerjaan berakhir atau tuntas, pihak berwenang akan melakukan pemeliharaan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jaminan pemeliharaan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode dari tugas pekerjaan fisik selesai. Jika dalam waktu itu ditemukan kerusakan di bangunan yang telah diselesaikan, maka jaminan itu dapat digunakan pihak perusahaan yang mendapatkan jaminannya. Sementara itu besaran jaminan yang diberikan yaitu 5 % dari nilai kontrak yang sudah dibuat. Maka apa saja yang terjadi nantinya, jaminan pemeliharaan dalam bentuk perjanjian kontrak dapat menjadi referensi khusus.

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP No.4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V.C halaman 22 baris 12-13 menyatakan bahwa “Jaminan Pemeliharaan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

Selama TA. 2022 ada 50 paket pekerjaan konstruksi yang memiliki jaminan pemeliharaan, baik dari belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Ada 48 paket pekerjaan konstruksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim dengan nilai jaminan Rp369.890.680,17 dan ada 2 paket pekerjaan konstruksi pada UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan nilai jaminan Rp17.924.125,15. Daftar jaminan pemeliharaan selengkapnya ada pada lampiran XXVIII laporan keuangan ini.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp402.882.000,00 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2021 sebesar Rp279.542.500,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp123.339.500,00 atau 44,12%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi	Realisasi	% Naik (Turun)
	31-Des-22	31-Des-21	
1	2	3	4=(2-3)/3
PENDAPATAN - LO	402.882.000	279.542.500	44,12
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	402.882.000	279.542.500	44,12
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	402.882.000	279.542.500	44,12
Lain-lain PAD yang Sah - LO	-	-	-

5.1.3.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp402.882.000,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp279.542.500,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp123.339.500,00 atau 44,12%. Rincian pendapatan retribusi daerah - LO tahun 2022 komparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi	Realisasi	% Naik
	31-Des-22	31-Des-21	(Turun)
1	2	3	4= $\frac{2-3}{3}$
Retribusi Daerah	402.882.000,00	279.542.500,00	44,12
<i>Retribusi Jasa Usaha</i>	402.882.000,00	279.542.500,00	44,12
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	109.115.000,00	9.454.500,00	1054,11
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3.175.000,00	965.000,00	229,02
- Retribusi Pemakaian Laboratorium	290.592.000,00	269.123.000,00	7,98

Kenaikan pos Pendapatan Retribusi Daerah ini karena:

- Banyaknya permintaan dari masyarakat untuk membeli produk jasa usaha dari UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan adanya peremajaan ternak non bibit, dimana ternak yang sudah tidak produktif diafkir dengan cara dijual. Realisasi dari pos ini memang sangat tergantung kepada permintaan dari masyarakat dalam hal membeli ternak, pupuk kandang dan bibit HMT
- Tingginya minat masyarakat yang memeriksakan hewan kesayangannya pada layanan kesehatan hewan di Klinik Hewan Samarinda.
- Tingginya permintaan dari beberapa perusahaan dan masyarakat dalam hal pengujian sampel dan jenis jasa pelayanan lainnya pada UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet.

5.1.3.2. Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2022 dan 2021 nihil.

1.1.1. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2022 sebesar Rp42.227.303.147,77. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp44.635.352.967,10 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar

Rp2.408.049.819,33 atau -5,39%. Rincian Beban LO tahun 2022 komparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Beban LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi	Realisasi	% Naik
	31-Des-22	31-Des-21	(Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Beban - LO	42.227.303.147,77	44.635.352.967,10	(5,39)
<i>Beban Operasi</i>	42.227.303.147,77	44.635.352.967,10	(5,39)
- Beban Pegawai - LO	15.884.478.178,00	15.453.270.902,00	2,79
- Beban Persediaan	11.452.941.437,86	12.473.773.826,06	(8,18)
- Beban Jasa	6.526.802.698,00	5.792.985.388,00	12,67
- Beban Pemeliharaan	1.303.849.092,91	857.317.871,04	52,08
- Beban Perjalanan Dinas	6.309.851.141,00	7.872.964.939,00	(19,85)
- Beban Hibah	-	400.000.000,00	(100,00)
- Beban Bantuan Sosial	748.500.000,00	-	-
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	880.600,00	1.785.040.041,00	(99,95)

1.1.1.1. Beban Operasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menanggung beban operasi sebesar Rp43.253.381.256,77. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp42.850.312.926,10 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp403.068.330,67 atau 0,94%. Rincian Beban Operasi tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1.1.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp15.884.478.178,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp15.453.270.902,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp431.207.276,00 atau sebesar 2,79%.

1.1.1.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp11.452.941.437,86 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp12.473.773.826,06 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.020.832.388,20 atau sebesar -8,18%.

1.1.1.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp6.526.802.698,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp5.792.985.388,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp733.817.310 atau sebesar 12,67%.

1.1.1.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp1.303.849.092,91 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp857.317.871,04 maka terjadi kenaikan sebesar Rp446.531.221,87 atau sebesar 52,08%.

1.1.1.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau non pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp6.309.851.141,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp7.872.964.939,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.563.113.798,00 atau sebesar -19,85%, hal ini disebabkan antara lain:

- Anggaran untuk pos perjalanan dinas tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2021, sehingga nilai belanja perjalanan dinas yang menjadi beban perjalanan dinas mengalami penurunan.

1.1.1.1.6. Beban Hibah

Beban hibah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemberian hibah oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas. Beban hibah tahun 2022 Nihil, sedangkan tahun 2021 sebesar Rp400.000.000,00. Karena memang TA. 2022 tidak ada anggaran untuk pos hibah ini.

1.1.1.1.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemberian bantuan sosial oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas. Beban bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp748.500.000,00, sedangkan tahun anggaran 2021 tidak ada pos untuk bantuan sosial.

1.1.1.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban penyusutan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena ***Beban Penyusutan tahun 2022 masih belum bisa disajikan karena masih melakukan proses perhitungan Beban Penyusutan Akhir Tahun.*** Adapun beban Amortisasi selama tahun 2022 sebesar Rp880.600,00 yang merupakan amortisasi dari Aset Tidak Berwujud berupa software aplikasi SiBakwan, sedangkan beban amortisasi tahun 2021 tidak ada.

1.1.2. Aset

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp36.156.658.551,27 pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu sebesar Rp35.090.570.857,82 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.066.087.693,45 atau 3,04%. Rincian aset tahun 2022 beserta komparasian dengan tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Aset Tahun 2022 dan 2021

Uraian	2022	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
ASET	36.156.658.551,27	35.090.570.857,82	3,04
<u>Aset Lancar</u>	1.026.958.709,00	1.364.628.465,21	(24,74)
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
- Persediaan	1.026.958.709,00	1.364.628.465,21	(24,74)
<u>Aset Non Lancar</u>	35.129.699.842,27	33.725.942.392,61	4,16
- Investasi Jangka Panjang	-	-	-
- Aset Tetap	34.739.129.942,27	33.387.327.892,61	4,05
- Aset Lainnya	390.569.900,00	338.614.500,00	15,34

1.1.2.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp1.026.958.709,00.

Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp1.364.628.465,21 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp337.669.756,21 atau 24,74%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

1.1.2.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim tidak memiliki rekening bank karena setiap pendapatan yang diterima langsung disetorkan ke kas daerah, dan per 31 Desember 2022 tidak memiliki saldo kas.

1.1.2.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2022, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/10552/2821-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Awal Tahun Anggaran 2023 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, bendahara pengeluaran harus sudah menyetorkan sisa uangnya paling lambat tanggal 28 Desember 2022.

Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan dan Keswan telah menyetorkan sisa Uang Persediaan (UP) pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp87.500.755,00. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2021 yang lalu.

1.1.2.1.3. Piutang

Pada Neraca gabungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim per 31 Desember 2022 tidak terdapat Piutang, tapi pada tampilan Neraca masing-masing per sub unit Dinas dan UPTD terlihat adanya piutang. Hal ini dikarenakan *permasalahn teknis pada aplikasi FMIS*, dimana jumlah SPJ GU UPTD terlihat di neraca sebagai piutang. Sampai pada saat Laporan Keuangan ini naik cetak permasalahan ini belum terselesaikan.

1.1.2.1.4. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.026.958.709,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp1.364.628.465,21 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp337.669.756,21 atau 24,74% sesuai Berita Acara stock opname persediaan per 31 Desember 2022. Persediaan tersebut terdiri masing-masing:

- | | |
|---|------------------|
| - Dinas Peternakan dan Keswan | Rp 36.914.435,00 |
| - UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Rp954.275.772,00 |
| - UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet | Rp 35.768.502,00 |

1.1.2.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp35.129.699.842,27. Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp33.725.942.392,61 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.403.757.449,66 atau 4,16%. Perubahan nilai aset non lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

1.1.2.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp34.739.129.942,27. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp33.387.327.892,61 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp5.369.358.547,71 atau 17,73%. Nilai aset tetap ini telah direkonsiliasi dengan melibatkan Bidang Aset BPKAD (berita acara rekonsiliasi aset terlampir). Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 15. Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2022

Uraian	2021	Bertambah	Berkurang	2022	% Naik (turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6=((5-2)/2)
ASET TETAP	33.387.327.892,61	2.945.663.624,00	1.593.861.574,34	34.739.129.942,27	4,05
- Tanah	2.670.241.600,00	-	-	2.670.241.600,00	-
- Peralatan dan Mesin	31.027.340.155,00	2.512.181.349,00	947.438.834,34	32.592.082.669,66	5,04
- Gedung dan Bangunan	29.287.297.191,61	433.482.275,00	512.022.740,00	29.208.756.726,61	(0,27)
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.240.892.050,00	-	-	1.240.892.050,00	-
- Aset Tetap Lainnya	3.857.756.053,00	-	134.400.000,00	3.723.356.053,00	(3,48)
- Akumulasi Penyusutan	(34.696.199.157,00)	-	-	(34.696.199.157,00)	-

1.1.2.2.1.1. Tanah

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp2.670.241.600, nilai ini sama dengan tahun 2021.

1.1.2.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp32.592.082.669,66. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp31.027.340.155,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.564.742.514,66 atau 5,04%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

Belanja Modal	: Rp2.512.181.349,00
Hibah	: -
Reklasifikasi	: -
Revaluasi	: -

Pengurangan

Rusak Berat	: -
Dihapuskan	: Rp939.418.094,34
Reklasifikasi	: -
Nilai dibawah Kapitalisasi	: Rp 370.740,00
BM tidak jadi Aset Tetap	: Rp 7.650.000,00

Rincian pengurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada kertas kerja Rekon Aset Tetap TA. 2022 sebagaimana lampiran XXIV laporan keuangan ini.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000 ke atas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

1.1.2.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp29.208.756.726,61. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp29.287.297.191,61 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar

Rp78.540.465,00 atau 0.27%. Perubahan nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

- Belanja Modal	: Rp433.482.275,00
- Hibah	: -
- Reklasifikasi	: -
- Revaluasi	: -

Pengurangan

- Rusak Berat	: -
- Dihapuskan	: Rp512.022.740,00
- Reklasifikasi	: -
- Nilai dibawah Kapitalisasi:	-

Rincian pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat pada kertas kerja Rekon Aset Tetap TA. 2022 sebagaimana lampiran XXIV laporan keuangan ini.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2022 nilai gedung dan bangunan yang termasuk dalam ekstracountable Nihil, sama dengan tahun 2021.

1.1.2.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.240.892.050,57. Nilai ini sama dengan nilai asset tahun 2021.

1.1.2.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.723.356.053,00 Bila dibandingkan dengan asset tahun lalu sebesar Rp3.857.756.053,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp134.400.000,00 atau 3,48%. Penurunan ini karena adanya penghapusan ternak sapi di UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Rincian pengurang Aset Tetap Lainnya terdapat pada kertas kerja Rekon Aset Tetap TA. 2022 sebagaimana lampiran XXIV laporan keuangan ini.

1.1.2.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 tidak memiliki aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

1.1.2.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. *Akumulasi Penyusutan masih belum bisa disajikan karena masih melakukan proses perhitungan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun.*

1.1.2.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp390.569.900,00. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp338.614.500,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp52.836.000,00 atau 15,61%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

1.1.2.2.2.1. Aset Tidak Berwujud

Pada Neraca Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 terlihat adanya Aset Tidak Berwujud sebesar Rp94.636.000,00. Aset Tidak Berwujud ini adalah berupa aplikasi Software. Aplikasi SIMAS Rp41.800.000,00 telah habis diamortisasi per 31 Desember 2020 yang lalu dan Aplikasi SiBakwan Rp52.836.000,00 dengan tanggal perolehan Desember 2022 dan baru diamortisasi selama 1 bulan sebesar Rp880.600,00.

1.1.2.2.2.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- **Aset Rusak Berat/Aset Yang Akan Dilelang**

Pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap rusak berat dan yang akan dilelang sebesar Rp338.614.500,00. Nilai ini sama dengan tahun 2021. Aset Lain-lain yang rusak berat ini dalam Neraca SIMDA BMD tidak terlihat nilainya, namun databasenya ada di Bidang Aset BPKAD Prov. Kaltim.

- **Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat**

Akumulasi Penyusutan masih belum bisa disajikan karena masih melakukan proses perhitungan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun..

1.1.3. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Pada akhir tahun 2022 terdapat kewajiban sebesar Rp2.810.960,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp998.219,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.812.741,00 atau 181,60%. Penjelasan atas kenaikan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1.3.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.810.960,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp998.219,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.812.741,00 atau 181,60%.

1.1.3.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim tidak memiliki Pendapatan Diterima Dimuka pada TA. 2022.

1.1.3.3. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2021 terdapat Utang beban sebesar Rp2.810.960,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp998.219,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.812.741,00 atau 181,60%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang beban berupa tagihah jasa air (PDAM).

1.1.4. Ekuitas

Kekayaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.089.572.638,82 dan ini menjadi Ekuitas awal tahun 2022. Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2022 terdapat ekuitas sebesar Rp36.153.847.591,27. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp35.089.572.638,82, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.064.274.952,45 atau 3,03%.

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pos pendapatan dan belanja telah dilaksanakan rekonsiliasi setiap bulan dengan entitas pelaporan berdasar basis kas.

Rekonsiliasi Belanja per 31 Desember 2022 telah dilaksanakan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim Bidang Akuntansi pada tanggal 18 Januari 2022 di Hotel Mercure Samarinda.

Rekonsiliasi Pendapatan per 31 Desember 2021 telah dilaksanakan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim Bidang Akuntansi pada tanggal 18 Januari 2022 di Hotel Mercure Samarinda.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Bhayangkara No.54 Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Bugis Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 UPTD sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD tersebut beralamat sebagai berikut:


➤ **UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

UPTD Laboratorium tipe B dengan wilayah/cakupan kerja meliputi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Samarinda

➤ **UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi Pembibitan Ternak dan HMT serta Peningkatan Mutu Genetik dan Produksi Ternak beralamat di Jl. Negara Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing Dinas dan UPTD dijabarkan sebagai berikut:

➤ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang mejadi tanggungjawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tersebut, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis bidang peternakan ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

➤ **UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Tugas yang mejadi tanggungjawab UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas pemantauan yang bersifat menunjang kegiatan Sub Dinas Kesehatan Hewan dan Dinas Peternakan pada umumnya.

Dalam melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi:

- Menyelenggarakan kegiatan surveillans pemeriksaan penyakit hewan baik kejadian wabah atau insidental yang disebabkan oleh penyakit infeksius, termasuk penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia atau zoonosis.

- Menyelenggarakan kegiatan surveillans, pemeriksaan penyakit dan infeksius atau penyakit menular baik bersifat wabah atau insidental seperti intoksikasi, gangguan metabolisme termasuk penyakit akibat kandungan residucoas atau yang berpengaruh pada konsumen.
- Menyelenggarakan kegiatan pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius.
- Melaksanakan urusan ketatausahaan.

➤ **UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**

Tugas yang mejadi tanggungjawab UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak adalah Meningkatkan Mutu Genetik dan Produksi Ternak.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Menyediakan bibit ternak dan hijauan pakan ternak bermutu secara kontinyu untuk memenuhi kebutuhan bibit ternak di Kalimantan Timur.
- Menyediakan semen cair/beku secara cepat, tepat waktu dan jumlah sesuai kebutuhan.
- Meningkatkan kemampuan daerah dan mengurangi ketergantungan ternak potong atau ternak bibit dari luar Kalimantan Timur.
- Pengembangan agrowisata sebagai salah satu tujuan kunjungan wisata di Kalimantan Timur.
- Sebagai Pusat Kajian Teknologi Peternakan, Tempat Pelatihan, Magang, Penelitian dan Sekolah Lapang bagi Peternak/Kelompok Tani Ternak dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pembibitan ternak, hijauan pakan ternak (HPT).
- Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 16. Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2022

Jabatan	Pendidikan								Jumlah
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA	SMP	SD	
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kepala Bidang / Kepala UPTD	1	4	1	-	-	-	-	-	6
Kepala Sub Bagian /Kepala Seksi / Subkor	-	6	14	-	-	-	-	-	20
Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	8	-	3	-	-	-	11
Pelaksana	-	-	10	-	2	34	-	-	46
Non ASN	-	3	46	3	3	43	1	2	101
JUMLAH	1	14	79	3	8	77	1	2	185

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Allah سبحانه وتعالى meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 20 Januari 2023
Kepala Dinas,




Fahmi Himawan, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741216 200604 1 006